

*Legal Certainty Against the Annulment of Ultra Petita Divorce Decisions  
(Case Study of Decision Number 132/Pdt. G/2019/PN Bpp Jo Decision Number  
125/Pdt/2019/PT.SMR)*

**Kepastian Hukum terhadap Pembatalan Putusan Perceraian yang Bersifat  
*Ultra Petita*  
(Studi Kasus Putusan Nomor 132/Pdt. G/2019/PN Bpp Jo Putusan Nomor  
125/Pdt/2019/PT.SMR)**

**Andi Nadyafatin Wadianita, Mustakim**✉  
Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Indonesia  
✉ mustakim\_adv@yahoo.com

Received: 2024-06-19

Revised: 2024-06-21

Accepted: 2024-06-21

**ABSTRACT**

*Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in conjunction with Article 1 paragraph 1 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power regulates the authority of court judges who have the freedom to make decisions to the extent regulated by law. However, civil court judges are prohibited from committing ultra petita which can result in the annulment of the decision at the appeal level as happened in Decision Number 125/Pdt/2019/PT.SMR. The problem in this study is how are the criteria for ultra petita court decisions? How are the decisions and legal considerations of the judges of the East Kalimantan High Court Decision Number 125/Pdt/2019/PT.SMR which annulled the Balikpapan District Court Decision Number 132/Pdt.G/2019/PN.Bpp on divorce considered as ultra petita? This research method is normative juridical using secondary data. The results of the research state that the criteria for ultra petita court decisions are first the judge's decision that exceeds the petitum; Second is that the Court Judge who grants part of the prima facie petitum and part of the subsidiary petitum; Third is that the Court Judge is active. The decision and legal reasoning of the Judge of the East Kalimantan High Court Number 125/Pdt/2019/PT.SMR which annulled the decision of the Balikpapan District Court Number 132/Pdt.G/2019/PN.Bpp on divorce is considered as ultra petita is not appropriate. This is because the Judge of Balikpapan District Court gave a clear and detailed reason in his consideration, namely in the context of orderly administration. Other than that, there is a request for ex aequo et bono from the plaintiff. Another thing is the freedom of judges in deciding cases as mandated by the Constitution.*

**Keywords:** legal certainty, divorce, ultra petita

**ABSTRAK**

Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang kewenangan hakim



pengadilan yang memiliki kebebasan dalam membuat putusan sepanjang diatur dalam undang-undang. Namun demikian, hakim pengadilan perdata dilarang untuk melakukan *ultra petita* yang dapat berakibat dibatalkannya putusan tersebut pada tingkat banding sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 125/Pdt/2019/PT.SMR. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria putusan pengadilan yang bersifat *ultra petita*? Bagaimana putusan dan pertimbangan hukum hakim putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 125/Pdt/2019/PT.SMR yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN.Bpp atas perceraian dianggap sebagai *ultra petita*? Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa kriteria putusan pengadilan yang bersifat *ultra petita* adalah pertama putusan hakim yang melebihi petitum; Kedua adalah bahwa Hakim Pengadilan yang mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian lagi petitum subsidair; Ketiga adalah Hakim Pengadilan bersifat aktif. Kepastian putusan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 125/Pdt/2019/PT.SMR yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN.Bpp atas perceraian dianggap sebagai *ultra petita* tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan dasar alasan yang jelas dan rinci dalam pertimbangan hakimnya, yaitu dalam rangka tertib administrasi. Selain daripada itu, adanya permohonan *ex aequo et bono* dari penggugat. Hal lainnya adalah adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi.

**Kata kunci:** kepastian hukum, perceraian, *ultra petita*

## PENDAHULUAN

Pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan tentang tata cara mengajukan cerai gugat bagi mereka yang beragama non muslim dilakukan di Pengadilan Negeri yang telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Gugatan perceraian diajukan suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan seterusnya gugatan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan yang lain diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat, dan jika karena

alasan pertengkaran suami isteri diajukan pada Pengadilan di tempat penggugat.<sup>1</sup> Setiap Pengadilan bersidang yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

Bagi Pengadilan Negara panggilan itu dilakukan oleh Juru Sita. Panggilan itu disampaikan kepada pribadi bersangkutan, jika yang bersangkutan tidak dapat dijumpai maka pengadilan disampaikan melalui Lurah atau pejabat yang sama dengan itu. Panggilan itu disampaikan secara patut dan sudah diterima penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang terbuka. Panggilan kepada Tergugat dilampiri salinan surat gugatan.<sup>2</sup>

Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Ketentuan tentang pencatatan perceraian di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam upaya memberikan kepastian hukum atas perceraian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Hal yang berbeda tercantum pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

*“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu belai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”*

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, maka terdapat dualisme perbedaan pengaturan pencatatan perceraian antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

---

<sup>1</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20. Lihat: Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 173—174.

<sup>2</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5).

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dualisme tersebut adalah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pihak yang mendaftarkan perceraian tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat), sedangkan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pihak yang mendaftarkan perceraian tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Panitera Pengadilan.

Dalam praktiknya, hakim pengadilan negeri memiliki kebebasan dalam memilih salah satu dari kedua peraturan tersebut. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukannya berada di bawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Adanya kebebasan hakim pengadilan negeri dalam memilih salah satu dari kedua peraturan tersebut, menimbulkan permasalahan hukum ketika adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat tanpa adanya petitum terkait pencatatan perceraian, sehingga ketika hakim pengadilan negeri memberikan putusan dengan memerintahkan penggugat dan tergugat untuk melaporkan salinan putusan perkara kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dianggap putusan tersebut sebagai *ultra petita*, sehingga putusan pengadilan negeri tersebut kemudian dibatalkan oleh hakim pengadilan tinggi. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 125/Pdt/2019/PTSMR.

Dalam kasus tersebut, berawal dari gugatan Cynthia Veronica Oeiyono selaku Penggugat yang menggugat cerai Rafege Zebua selaku Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KWU-09072013-00025417/I/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang. Adapun dalil Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa pada tahun 2016 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yakni selalu terjadi perselisihan perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran, awalnya pertengkaran pertengkaran kecil, kemudian terus menerus terjadi dan pertengkaran semakin besar dan tidak bisa di damaikan lagi. Selain daripada itu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua ) tahun yaitu sejak bulan Nopember 2016 hingga bulan Oktober 2018.

Atas gugatan tersebut, maka pada tanggal 11 April 2019 Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusannya yang amarnya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KWU-09072013-00025417/I/2003, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan kepada kedua belah pihak, untuk melaporkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan setelah putusan ini

mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan putusan di atas, maka pihak Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan salah satu memori bandingnya adalah Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan *ultra petita*. Atas banding tersebut, pada tanggal 24 September 2019, Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 April 2019 Nomor 132/Pdt.G/2018/PN.Bpp dengan pertimbangan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan *ultra petita* dikarenakan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan turut memerintahkan kepada kedua belah pihak, untuk melaporkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, padahal pelaporan tersebut tidak ada dalam gugatan Penggugat.

Diketahui bahwa putusan hakim dalam bidang perdata berlaku asas *index non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur* atau hakim hanya menentukan hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon atau penggugat. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG, yaitu “ia (hakim) dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut”.

Putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan karena hakim memutus tidak sesuai dengan yang dimohon (petitum). Putusan yang tidak sesuai dengan petitum dianggap putusan yang *ultra vires* dan harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum.

Tujuan dari larangan putusan yang *ultra petita* tersebut tentunya adalah cukup positif, yaitu supaya hakim tidak berlaku sewenang-wenang dengan mengadili sesuai kemauan hakim sendiri padahal patokan atau batasan persidangan perdata adalah surat gugatan.<sup>3</sup> Adanya larangan *ultra petita* karena bila hakim memutus di luar apa yang diminta bertentangan dengan RBG tentu akan menciptakan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apa kriteria putusan pengadilan yang bersifat *ultra petita*? dan Bagaimana putusan dan pertimbangan hukum hakim putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 125/Pdt/2019/PT.SMR yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN.Bpp atas perceraian dianggap sebagai *ultra petita*?

---

<sup>3</sup> Maskur Hidayat, “Hukum Perdata Progresif: Perubahan dan Kesenambungan Penemuan Hukum Di Bidang Hukum Perdata” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, Nomor 3 Nopember 2014, hal. 274.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial),<sup>4</sup> sehingga dapat diperoleh suatu gambaran mengenai kepastian hukum terhadap pembatalan putusan perceraian yang bersifat *ultra petita* dalam Putusan Nomor 132/Pdt. G/2019/PN Bpp Jo Putusan Nomor 125/Pdt/2019/PT.SMR. Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis kualitatif.

Adapun data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan, seperti KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN.Bpp, dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 125/Pdt/2019/PTSMR.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah mengenai perceraian.
3. Bahan Hukum Tersier, berupa bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kriteria Putusan Pengadilan Yang Bersifat *Ultra Petita*

*Ultra petita* menurut I.P.M.Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta, sehingga makna *ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta. Ketentuan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBG tersebut *ultra petita* dilarang, sehingga *judex factie* yang melanggar *ultra petita* dianggap sebagai tindakan

---

<sup>4</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 84.

yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutuskan tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum).<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya ketentuan kriteria putusan pengadilan yang bersifat *ultra petita*. Tujuan dari diaturnya kriteria putusan pengadilan yang bersifat *ultra petita* adalah dalam upaya preventif, yaitu mencegah terjadinya putusan pengadilan perdata yang bersifat *ultra petita*, sehingga tercipta kepastian hukum atas putusan tersebut. Adapun kriteria putusan pengadilan yang bersifat *ultra petita* adalah:

1. Putusan Hakim Yang Melebihi Petitum

Pengabulan terhadap sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum partium* dan terhadap putusan seperti itu harus dibatalkan.<sup>6</sup>

2. Hakim Pengadilan Yang Mengabulkan Sebagian Petitum Primair dan Sebagian Lagi Petitum Subsidaire

Dalam suatu gugatan perdata yang petitumnya terdiri dari tuntutan Primair dan Subsidaire (*ex aequo et bono*), maka untuk ketertiban hukum acara, seharusnya Hakim hanya memilih salah satu, yaitu apakah tuntutan primair ataukah tuntutan subsidaire yang akan dikabulkan. Bukannya Hakim menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsidaire untuk mengabulkan tuntutan primair, dengan mengisgi kekurangan yang ada pada tuntutan primair.

3. Hakim Pengadilan Bersifat Aktif

Sejak perkara diserahkan kepada hakim sebagai pemutus perkara, maka hakim yang menjunjung nilai *impartiality* (ketidakberpihakan) dan kebijaksanaan sebagai seorang ahli dalam penyelesaian sengketa hukum, harus memastikan agar para pencari keadilan mampu menyelesaikan sengketa secara efektif dan mengakomodir lebih banyak hasrat keadilan bagi keduanya (*audi et alteram partem*). Di sinilah hakim harus bersikap aktif. Jika para pihak sudah menyerahkan sengketa mereka pada hakim, mereka seharusnya menyadari bahwa hakim adalah orang yang paham hukum (*ius curia novit*) dan ia telah dipercaya untuk memutus sengketa antara keduanya.<sup>7</sup>

Ada saatnya hakim wajib bersifat pasif, seperti telah diuraikan sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh L.J.van Apeldoorn, alasan-alasan masih ditegakkannya asas hakim pasif yang mengiringi keberadaan asas hakim aktif dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut:

- a. Inisiatif untuk mengajukan perkara perdata selalu dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim. Hal ini merupakan hal yang rasional, karena hukum

---

<sup>5</sup> I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 48.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Dinar Grafika, 2008), hal. 802.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Pustaka Rosdakarya, 1997), hal. 67. Lihat: Junaidi & M. Martindo Merta, "Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op De Rechtsordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herzijene Indonesisch Reglement (HIR) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 13 No. 1 Mei 2020, hal. 75.

- acara perdata mengatur cara mempertahankan kepentingan partikelir dan hanya para pihaklah yang mengetahui apakah mereka menghendaki agar kepentingan khusus mereka perlu untuk dipertahankan atau tidak;
- b. Sebelum hakim memberi putusan, baik karena kesepakatan untuk menempuh jalan perdamaian (Pasal 130 H.I.R.) maupun alasan pencabutan gugatan lainnya (Pasal 227 R.v.) – para pihak mempunyai kuasa untuk menghentikan acara yang telah mereka mulai;
  - c. Luas pertikaian yang diajukan kepada hakim bergantung pada para pihak. Dengan perkataan lain, hakim wajib menentukan apakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak itu relevan dengan tuntutan mereka;
  - d. Jika para pihak seia sekata mengenai hal-hal tertentu dengan satu pihak mengakui kebenaran hal-hal yang diajukan oleh pihak yang lain, maka hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah hal-hal yang diajukan itu sungguh-sungguh benar. Ia harus menerima apa yang ditetapkan oleh para pihak. Hal ini merupakan suatu hal pembeda antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Dalam acara pidana, hakim tidak dapat begitu saja menerima kebenaran pengakuan terdakwa dan juga tidak boleh memberi putusan hanya berdasarkan pengakuan terdakwa yang tidak dikuatkan oleh hal-hal lain. Ini mengonfirmasi bahwa dalam hukum acara perdata, hakim sangat terikat kepada alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sedangkan dalam hukum acara pidana, alat bukti saja tidak cukup namun juga harus dikuatkan dengan keyakinan hakim (*beyond reasonable doubt*);
  - e. Hakim perdata tidak boleh melakukan pemeriksaan atas kebenaran sumpah *decisoir* (sumpah yang memutus dan menentukan) yang telah dilakukan oleh salah satu pihak dengan maksud menggantungkan putusan pada sumpah tersebut. Jika sumpah itu telah dilakukan, maka hakim dalam sengketa perdata tidak boleh memeriksa apakah sumpah itu palsu atau tidak. Ia harus menerima hal-hal yang dilakukan atas sumpah sebagai sesuatu yang nyata.<sup>8</sup>

Putusan *ultra petita* sebagaimana kriteria di atas, dapat terlihat dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2263 K/Pdt/1991 yang telah dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 650 PK/Pdt/1994 dalam kasus Waduk Kedung Ombo. Dalam kasus tersebut, Majelis Kasasi dalam putusannya, mengabulkan ganti rugi immateriil.

Pemberian ganti rugi immateriil ini adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Selain daripada itu, tidak ada bukti perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian yang diderita, disamping itu juga tidak berdasar pada Pasal 1370 - Pasal 1371 dan Pasal 1372. B.W. yang menentukan bahwa ganti rugi immateriil itu, hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan.

---

<sup>8</sup> L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009), hal. 250—251.

Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim Pengadilan pada kasus perdata untuk perlu memahami batasan-batasan yang dapat diputuskan oleh hakim. Hal tersebut dikarenakan dengan dipahaminya batasan-batasan Hakim Pengadilan pada kasus perdata dalam memberikan putusan, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan adalah putusan yang berkepastian hukum bagi para pihak, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

### **Kepastian Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 125/Pdt/2019/PT.SMR Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN.Bpp Atas Perceraian Dianggap Sebagai *Ultra Petita***

Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan *ultra petita* dikarenakan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan turut memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, padahal pelaporan tersebut tidak ada dalam gugatan Penggugat.

Menjadi suatu pertanyaan adalah, apakah benar Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan *ultra petita*? Sebagaimana telah Penulis jelaskan pada pembahasan pertama, bahwa putusan pengadilan yang dinyatakan *ultra petita* adalah putusan hakim yang melebihi petitum. Selain daripada itu, Hakim Pengadilan juga mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian lagi petitum subsidair, dan Hakim Pengadilan bersifat aktif.

Berdasarkan hal di atas, maka Penulis berpendapat, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang turut memerintahkan kepada kedua belah pihak, untuk melaporkan salinan putusan perkara Nomor 132/Pdt.G/2018/PN.Bpp kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tidak termasuk dalam *ultra petita*. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) hal, yaitu:

1. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan dasar alasan yang jelas dan rinci dalam pertimbangan hakimnya

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman 29 paragraf 2 yang berbunyi:

*“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan*

*salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan pada register akta perceraian, dengan demikian petitum gugatan penggugat angka 3 patut dikabulkan akan tetapi redaksinya dirubah sebagaimana dictum di bawah ini:*

3. *Memerintahkan kepada kedua belah pihak, untuk melaporkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.”*

Penulis berpendapat bahwa terdapat kejelasan dan secara rinci Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam memproses persidangan perceraian tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa meskipun dalam petitum Penggugat tidak terdapat petitum mengenai permohonan pencatatan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan pada register akta perceraian. Namun demikian, dalam upaya menciptakan kepastian hukum atas perceraian tersebut, maka berdasarkan perintah Pasal 40 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, putusan perceraian wajib didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh akta cerai.

Pencatatan putusan perceraian tersebut adalah dalam rangka tertib administrasi, yang artinya adalah memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perceraian, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perceraian dan para pihak dapat membuktikan telah terjadi perceraian di antara mereka. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perceraian, maka perceraian yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perceraian.

2. Adanya permohonan *Ex Aequo Et Bono* dari penggugat

Dalam fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat menyatakan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Menurut Yahya Harahap, putusan *ex aequo et bono* tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, sedangkan pada sisi lain, putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv, putusan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Dalam kasus penelitian ini, tujuan perintah Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan perceraian tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 61.

Kota Palembang adalah dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan kesempurnaan dari perceraian Penggugat dan Tergugat.

Hal tersebut dikarenakan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, dalam upaya terciptanya kekuatan eksekutorial putusan perceraian tersebut, maka putusan sebagai produk pengadilan harus dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai akhir dari proses perceraian.

### 3. Adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif.

Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Hal tersebut juga yang terjadi dalam kasus penelitian ini.

Diketahui bahwa Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan dalam upaya terciptanya kepastian hukum dan kesempurnaan dari putusan perceraian tersebut, maka perlu adanya pencatatan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam hal pencatatan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, terdapat dualisme pengaturan, yaitu antara Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Penulis berpendapat, tidak ada permasalahan hukum terhadap ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang digunakan oleh Hakim Pengadilan dalam hal pihak yang datang menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal tersebut dikarenakan ketentuan tersebut adalah sifatnya administrasi. Selain daripada itu, dalam Pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara hirarki, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berada di bawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga ketentuan yang harus ditaati oleh Hakim Pengadilan Negeri adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kepatuhan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang berpedoman kepada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk mewujudkan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa kepastian hukum terletak pada patuhnya masyarakat pada undang-undang itu sendiri.

#### 4. Pencatatan perceraian bersifat administrasi

Perbuatan pencatatan perceraian, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perceraian. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perceraian itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perceraian menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perceraian yang tidak tercatat dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perceraian tidak dicatat itu. Oleh karena itu, tujuan pencatatan perceraian, yaitu:

- a. untuk tertib administrasi perceraian;
- b. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
- c. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perceraian seperti hak waris, harta gona gini.

Masalah pihak yang berwenang untuk melakukan pencatatan perceraian juga ternyata dialami pada Pengadilan Agama, yaitu adanya konflik norma antara Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur kewenangan pencatatan perceraianya adalah kewenangan panitera pengadilan agama, sedangkan norma dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewenangan pencatatan perceraianya adalah kewenangan pegawai pencatat pada KUA.

Adanya dua pengaturan yang berbeda, maka menurut Penulis, oleh karena Indonesia menganut asas *lex postereore derogat legi priore*, artinya undang-undang yang baru menegasikan atau mengalahkan undang-undang yang lama, maka ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengesampingkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Penulis berpendapat, dalam upaya mencegah terjadinya permasalahan hukum tentang pihak yang berkewajiban melaporkan putusan perceraian ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di masa akan datang, maka perlu adanya revisi terhadap Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan tersebut mengikuti norma yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu bahwa pihak Penggugat dan Tergugat adalah pihak melaporkan putusan cerai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kriteria putusan pengadilan yang bersifat *ultra petita* adalah pertama putusan hakim yang melebihi petitum, sehingga mengabulkan terhadap sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum. Kedua adalah bahwa Hakim Pengadilan yang mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian lagi petitum subsidair, sehingga Hakim menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsidair untuk mengabulkan tuntutan primair, dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primair. Ketiga adalah Hakim Pengadilan bersifat aktif, sedangkan para pihak seia sekata mengenai hal-hal tertentu dengan satu pihak mengakui kebenaran hal-hal yang diajukan oleh pihak yang lain.
2. Kepastian putusan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 125/Pdt/2019/PT.SMR yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan

Nomor 132/Pdt.G/2019/PN.Bpp atas perceraian dianggap sebagai *ultra petita* tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan dasar alasan yang jelas dan rinci dalam pertimbangan hakimnya, yaitu dalam rangka tertib administrasi. Selain daripada itu, adanya permohonan *ex aequo et bono* dari Penggugat yang dalam putusannya tidak melebihi materi pokok petitum primair. Hal lainnya adalah adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi bahwa pencatatan perceraian sebagai upaya memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perceraian seperti hak waris, harta gona gini.

Berdasarkan Kesimpulan di atas, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, perlu adanya revisi terhadap Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan tersebut mengikuti norma yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu bahwa pihak Penggugat dan Tergugat adalah pihak melaporkan putusan cerai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal tersebut perlu dilakukan agar di masa akan datang, tercipta konsistensi tentang pihak yang berkewajiban untuk mendaftarkan putusan perceraian ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Kepada Mahkamah Agung, perlu adanya diklat atau pelatihan Hakim Pengadilan tentang kriteria-kriteria putusan yang bersifat *ultra petita*. Dalam diklat tersebut juga diberikan contoh-contoh kasus nyata yang memuat putusan *ultra petita*. Tujuan diadakannya diklat tersebut adalah dalam upaya menciptakan Hakim Pengadilan yang lebih profesional, sehingga putusan-putusan yang dikeluarkan adalah putusan yang berkualitas, berkepastian hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

**REFERENSI**

- Apeldoorn, L.J. van., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Permasalahan Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Pustaka Rosdakarya, 1997.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Dinar Grafika, 2008.
- Hidayat, Maskur, "Hukum Perdata Progresif: Perubahan dan Kesenambungan Penemuan Hukum Di Bidang Hukum Perdata" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, Nomor 3 Nopember 2014.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Junaidi & M. Martindo Merta, "Asas Hakim Pasif Dalam *Reglement Op De Rechtsvordering* (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 13 No. 1 Mei 2020.
- Ranuhandoko, I.P.M., *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Garfika, 2000.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.